



**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM
DI KABUPATEN JEPARA**

Ida Lestari Sagala*, Amiek Soemarmi, Amalia Diamantina
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ida.ebiby153@gmail.com

Abstrak

Mayoritas warga Kabupaten Jepara berprofesi sebagai nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang masih menyandang kemiskinan, kurang perhatian Pemerintah dan kurang dilindungi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jepara dan apa kendala serta upaya penyelesaiannya. Adapun hasilnya yaitu pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum berlaku efektif karena masih baru dan Kabupaten Jepara sendiri belum pernah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Sampai saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan masih berpedoman pada Undang-Undang Perikanan, ditunjukkan dengan melakukan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), program Kelompok Budi Daya Ikan, Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Mereka juga memberikan bantuan berupa beras, pelampung, mesin kapal, dll. Memberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan seperti magang, dll. Sejumlah kendala juga dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan seperti ketergantungan masyarakat dengan tengkulak, kurangnya dana, dll. Hal inilah harus diupayakan dengan segera membentuk suatu Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.

Kata kunci : Perlindungan, Pemberdayaan, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam

Abstract

The most of Jepara's residents are fishermen, fish farmers and salt farmers who still bears poverty, lack of Government attention and less protected. This writing aims to determine how the implementation of Constitution No. 7 of 2016 in the district of Jepara and what constraints and completion efforts. The result is that the implementation of the Constitution not in accordance with applicable regulations and not yet effective because it's new and Jepara district itself never has a regional regulation concerning the protection and empowerment of fishermen, fish farmers and salt farmers. Until now, the Department of Marine and Fisheries still based on the Fisheries Law, indicated by a program of Assistance Insurance Premium Fisherman (BPAN) for fishermen, program Group Fish Farming, Business Development of Salt Farmers (PUGAR). They also give donation such as rice, life vest, boat engines, etc. Empower through education and training such as apprenticeships, etc. Some obstacles faced by the Department of Marine and Fisheries such as community dependence with middlemen, lack of funds, etc. This is what should be sought immediately to establish a Regional Regulation to provide protection and empowerment of fishermen, fish farmers and salt farmers.

Keyword : Protection, Empowerment, Fishermen, Fish Farmers, Salt Farmers

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki potensi perikanan, yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.¹

Dilatarbelakangi perikanan sebagai salah satu potensi yang dihasilkan oleh wilayah perairan laut, maka kebijakan yang dikemukakan juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Pemerintah di bidang perairan (laut). Karakteristik kebijakan yang dikembangkan dengan sifatnya yang sentralistik dan kurang memperhatikan keberadaan “hukum” yang berlaku pada tiap-tiap daerah, telah menempatkan wilayah

laut sebagai arena pencarian rejeki yang besar.²

Demikian halnya dengan wilayah Kabupaten Jepara yang memiliki potensi alam yang berupa hayati dan non hayati nya yang sangat banyak, sehingga memiliki sisi kehidupan ekonomi yang berbasis kelautan membuat banyak warganya berprofesi sebagai nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, kurang perhatian dan perlindungan dari Pemerintah. Pada tahun 2016 perlindungan nelayan Indonesia khususnya nelayan di Kabupaten Jepara memasuki babak baru setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 disahkan, maka payung hukum terhadap jaminan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam menjadi semakin jelas, namun lahirnya Undang-Undang tersebut tidak serta-merta menuntaskan segala permasalahan para nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi

¹ Anom Prasetyo. *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Kabupaten Jepara*. Jurnal Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Volume 5 Nomor 2, (Semarang,2016), hlm. 2-3.

² Amalia Diamantina. *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Tesis. Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro. 2001, hlm. 37-38.

Daya Ikan dan Petambak Garam di Kabupaten Jepara?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut dan apa langkah yang ditempuh untuk mengatasinya?

II. METODE

Dalam proses penulisan hukum diperlukan suatu metode penelitian agar penulis memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecah permasalahan maupun jawaban atas pertanyaan tertentu. Tanpa metodologi, seorang peneliti tidak akan dapat menemukan dan menganalisa suatu masalah tertentu untuk menemukan suatu kebenaran, karena pada prinsipnya metode merupakan pedoman pada ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa serta memahami persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan

mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵ Selain menggambarkan objek yang sedang menjadi permasalahan, juga menganalisa data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu penelitian kepustakaan yang teknis pelaksanaannya dengan cara mempelajari sumber-sumber informasi dari beberapa literatur, baik berupa buku-buku ilmiah, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan pengamatan, yang dalam hal ini penulis mengamati daerah masyarakat yang ada di sekitar pantai Kabupaten Jepara, dimana kapal-kapal penangkap ikan, yang masih tergolong kecil tersusun rapi di sekitar pinggiran pantai. Selain pengamatan, juga dengan melakukan wawancara, yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Dinas Kelautan dan

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986). hlm.7.

⁴ Soerjono Soekanto. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 10.

⁵ Hadari Nawawi & Mimi Martini. *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), hlm. 73.

Perikanan Kabupaten Jepara bidang Perikanan Tangkap, Bidang Budidaya dan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil seksi Pemberdayaan Masyarakat.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara mempunyai sumberdaya ikan yang cukup besar. Sumberdaya ikan tersebut terdapat di Laut Jawa yaitu disebelah barat dan utara wilayah Kabupaten Jepara, serta di perairan umum yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara. Hasil penangkapan ikan tersebut dapat dilanjut dengan proses pengolahan. Usaha pengolahan hasil perikanan yang berkembang di Kabupaten Jepara meliputi pengolahan hasil perikanan non pangan/konsumsi dan pangan/konsumsi. Kabupaten Jepara juga memiliki potensi lahan budidaya air payau seluas 1.065,6 hektar. Selain budidaya air payau, potensi perikanan budidaya yang dimiliki Kabupaten Jepara adalah budidaya air tawar yaitu seluas 14,82 Ha. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi tambak garam yang

terpusat di Kecamatan Kedung. Luas potensi lahan tambak garam adalah 1.168, 55 hektar.

B. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁷ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara memiliki visi yaitu terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dan misi yaitu meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia bidang kelautan dan perikanan; mewujudkan pengelolaan dan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir dan laut; meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan; meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan, dan meningkatkan kontribusi sektor perikanan dan kelautan dalam pertumbuhan ekonomi. Susunan organisasinya diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara.

C. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jepara

Pelaksanaan Undang-Undang yang sudah dibentuk Pemerintah

⁶ Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 38.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara

pusat ini diturunkan kepada Pemerintah Daerah seperti yang tercantum di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah poin Y yaitu mengenai pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan. Pada lampiran tersebut disebutkan bahwa urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya termasuk di dalamnya pemberdayaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Hal inilah yang membuat pelaksanaan Undang-Undang tersebut di atas dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara.

1. Bentuk Perlindungan Terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

Perlindungan yang diberikan kepada nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam dilakukan melalui pelaksanaan strategi perlindungan yaitu penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan dan pergaraman; jaminan kepastian usaha; jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pergaraman; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. Pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman; jaminan keamanan dan keselamatan; fasilitasi dan bantuan hukum.⁸

⁸ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan

a. Nelayan

Bapak Imam Fitriadi selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Teknologi Bidang Perikanan Tangkap di Kabupaten Jepara mengungkapkan⁹:

“kehidupan nelayan di Jepara susah. Belum lagi mereka hanya memiliki kapal yang kecil. Apa yang didapat hari ini akan habis di hari itu juga, lalu besok mencari lagi.”

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan dengan cara :

1. Pelaksanaan program Bantuan Premi Asuransi (BPAN) yang mengalokasikan untuk empat ribu (4000) peserta nelayan;
2. Pemberian bantuan bagi yang mengalami kecelakaan kerja yang telah dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan seperti beras, mesin kapal, dll;
3. Adanya bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara seperti Asuransi, dan
4. Hasil retribusi yang diperoleh dari nelayan akan masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kas PAD tersebut digunakan untuk pengembangan/perbaikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pemberian dana sosial pada saat musim pakeklik.

b. Pembudi Daya Ikan

Ibu Noor Hidayani selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

⁹ Imam Fitriadi, *Wawancara*. Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Teknologi Bidang Perikanan Tangkap, (Jepara: 19 Desember 2016)

dan Teknologi Budidaya mengatakan¹⁰:

“kultur pembudi daya ikan memang seperti petani, cenderung aman-aman saja. Ditambah lagi, kelompok budi daya di Jepara ini kan kelompok kecil, sehingga untuk perlindungannya tidak terlalu dipersoalkan. Budi daya kan lebih ke masalah produksi, pendapatan masing-masing orang. Kalau bicara soal pendapatan juga susah, karena tergantung dia budidaya apa dulu. Kalau seperti kelompok skala kecil kan otomatis pendapatannya kecil atau sedikit. Kalau dia kelompok tambak intensif, otomatis pendapatannya tinggi.”

Keadaan yang aman-aman saja juga tentu tidak lepas dari kebutuhan akan bantuan atau kegiatan-kegiatan yang dapat membantu usaha budidaya ikan. Perlindungan usaha yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jepara Bidang Budidaya ini yaitu :

1. Diterapkannya aturan mengenai keharusan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. Penerapan keharusan memiliki sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
3. Pemberian bantuan dana untuk penebaran benih ikan di perairan umum sebesar tujuh puluh lima (75) juta rupiah.

c. Petambak Garam

Bapak Ahmad Sofuan mengatakan¹¹:

“harga ini kan naik turun dan lebih banyak yang secara ekonomi belum layak dinikmati. Petambak garam, terutama yang kelompok kecil, yang lahannya kecil, tidak punya gudang. Kalau punya gudang kan bisa menyimpan persediaan sehingga ketika harga tinggi bisa dijual. Kalau tidak punya gudang ya langsung dijual.”

Perlindungan yang sejauh ini sudah diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara dalam melindungi petambak garam yaitu :

1. Pembentukan kelompok petambak garam yaitu kelompok Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR);
2. Bantuan anggaran dana dari Pemerintah Pusat dan kerjasama dengan koperasi-koperasi;
3. Bantuan pengadaan teknologi seperti teknologi geomembran dan geoisolator.

2. Bentuk Pemberdayaan Terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

Pemberdayaan yang diberikan kepada nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam dilakukan melalui pelaksanaan strategi pemberdayaan yaitu pendidikan dan pelatihan; penyuluhan dan pendampingan; kemitraan usaha; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; penguatan kelembagaan.¹²

¹⁰ Noor Hidayani, *Wawancara*. Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Teknologi Budidaya Bidang Budidaya, (Jepara: 20 Desember 2016)

¹¹ Ahmad Sofuan, *Wawancara*. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (Jepara: 21 Desember 2016)

¹² Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan

a. Nelayan

Nelayan di Kabupate Jepara tergolong ke dalam kelompok nelayan kecil, yang hidup susah dengan kapal-kapalnya yang kecil, akhirnya memiliki harapan baru dengan adanya pemberdayaan kepada mereka, sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan yang diberikan yaitu berupa :

1. Pelatihan-pelatihan seperti pelatihan mengenai penggunaan alat-alat penangkapan ikan bagi yang memiliki kapal. Mereka yang tidak memiliki kapal yang dalam arti lain adalah nelayan buruh diberi pelatihan bagaimana mengelola pendapatan yang dimiliki dari hasil penangkapan ikan menggunakan kapal dari juragan;
2. Penyampaian informasi mengenai gelombang/kondisi laut dengan bekerjasama dengan stasiun radio pantai kelas 4 A Jepara di bawah Menteri Perhubungan;
3. Penyampaian informasi mengenai perkembangan harga, ikan, keadaan pasar dan perkembangan aturan-aturan yang terkait dengan penangkapan ikan melalui brosur-brosur yang telah dibuat oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan;

b. Pembudi Daya Ikan

Keberhasilan usaha pembudi daya ikan dilakukan berdasarkan pengetahuan dan teknologi, berdasarkan kualitas dan daya dukung perairannya serta kemampuan dalam ketepatan

penanganan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupten Jepara dalam memberdayakan pembudi daya ikan yaitu :

1. Melakukan *monitoring* terhadap penggunaan obat-obatan dalam membudi daya ikan. Di Kabupaten Jepara sendiri, obat yang boleh dipakai haruslah obat yang memiliki izin/telah dilegalisir oleh Kementerian;
2. Melakukan pembinaan kepada pembudi daya ikan yang kedapatan menggunakan obat yang tidak memiliki izin;
3. Memberikan pelatihan seperti mengirim pembudi daya ikan untuk magang di Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Kabupaten Jepara;

c. Petambak Garam

Petambak garam memiliki posisi yang lemah dalam usaha pergaraman. Pasar yang tidak berpihak dan harga garam yang tidak stabil bahkan cenderung rendah, membuat petambak melakukan usaha pergaraman hanya sekedar untuk hidup. Tanpa adanya keinginan untuk berkembang, pada akhirnya usaha pegaraman akan cenderung tidak mengalami kemajuan. Kondisi inilah yang dialami oleh petambak garam di Kabupaten Jepara, yang sangat membutuhkan pemberdayaan dari Pemerintah Kabupaten Jepara. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Melakukan kemitraan usaha garam yaitu dengan membangun kemitraan antara koperasi garam dengan perusahaan kilang garam;

2. Melakukan pemasaran ke luar daerah seperti ke pasar Lampung pada tahun 2014 dan di tahun 2016 mencoba menjajaki pasar Palembang;
3. Memberikan dan menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan usaha, seperti informasi mengenai aplikasi teknologi;
4. Melakukan pelatihan seperti menghitung analisis usaha sehingga dapat diketahui besar keuntungan yang diperoleh.

D. Kendala Dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jepara dan Upaya Penyelesaiannya

1. Kendala

Sejumlah kendala dialami oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jepara seperti :

1. Belum Adanya Payung Hukum Turunan yang Mengatur Secara Khusus

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 oleh Pemerintah Pusat yang kemudian dilanjutkan ke peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah hingga ke Peraturan Daerah tentulah membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ditambah lagi belum pernah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang mengatur mengenai hal tersebut. Selama menunggu proses diturunkannya aturan tersebut, keadaan masyarakat pesisir di Kabupaten Jepara menjadi terombang-ambing kembali dalam

mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana di Kabupaten Jepara saat ini masih dinilai kurang dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh para nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam guna meningkatkan hasil perikanan seperti masih kurangnya bantuan berupa kapal, mesin, bahan bakar, benih, pakan, lahan, gudang penyimpanan, dll.

3. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat Pesisir

Kurangnya pemberian pemberdayaan mengakibatkan minimnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir di Kabupaten Jepara. Hal inilah yang membuat banyak nelayan yang mengalami permasalahan hukum akibat memasuki wilayah perbatasan dan teritori negara lain pada saat menangkap ikan, yang dikarenakan ketidaktahuan mereka mengenai aturan akan hal itu. Kurangnya pelatihan juga membuat masyarakat pesisir di Kabupaten Jepara ini kurang terampil dalam mengembangkan usahanya dan kurang terampil/paham bagaimana cara mengelola keuangan yang baik/melakukan analisis usaha dari hasil yang didapat.

4. Terbatasnya Sumber Daya Dana

Selama ini masyarakat pesisir terkhusus nelayan mengalami kesulitan untuk mengakses masalah permodalan karena terkendala masalah jaminan (agunan). Sehingga mereka cenderung untuk mendapatkan modal tersebut dari tengkulak dengan perjanjian yang merugikan nelayan atau pembudi

daya ikan, termasuk penentuan harga ikan oleh tengkulak. Selain dari Pemerintah Pusat, dana hasil kerjasama dengan koperasi pun masih dinilai kurang. Hal ini dikarenakan dana/modal yang ada di koperasi juga kecil, sehingga tidak dapat menjangkau ke banyak pihak.

5. Ketergantungan Masyarakat Dengan Tengkulak/Juragan

Minimnya tempat pelelangan perikanan di Kabupaten Jepara mengakibatkan nelayan kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan mereka, juga kepada mereka yang tidak memiliki lahan/kapal/tambak tentu bergantung kepada tengkulak. Hal inilah yang membuat mereka terpaksa menjual hasil tangkapan/produksinya ke pelabuhan swasta atau kepada tengkulak dengan harga yang rendah dan ketiadaan pencatatan akan hasil penjualan. Hal inilah yang membuat semakin sulitnya memutus mata rantai ketergantungan diantara nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam dengan para tengkulak, yang mengakibatkan hasil usaha mereka tidak dapat dinikmati oleh mereka sendiri tetapi semakin larut dikuasai oleh pedagang lokal atau tengkulak.

2. Upaya Penyelesaian

Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan masalah/kendala terkait pemberian perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yaitu :

1. Terkait dengan sumber daya dana, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara sudah mengajukan proposal-proposal kepada Pemerintah Pusat, kepada Kementerian Koperasi agar ditingkatkan lagi

anggaran dana untuk masyarakat pesisir di Kabupaten Jepara.

2. Meskipun belum adanya aturan turunan atau payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, sejauh ini pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara masih tetap mengupayakan secara maksimal program-program yang sudah berjalan.
3. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara sedang berupaya meningkatkan kemitraan usaha dengan koperasi-koperasi di dalam maupun luar daerah, untuk mempertahankan pasar agar tidak jatuh, juga agar menambah permodalan.
4. Meningkatkan lagi pembinaan-pembinaan kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Jepara baik itu melalui, program-program pelatihan dan magang. Selain itu juga meningkatkan daya sebar informasi kepada para nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam mengenai perkembangan usaha perikanan dan mengenai informasi-informasi lainnya yang terkait dengan kebutuhan masing-masing pihak.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara tidak bosan-bosannya memberikan anjuran/dorongan agar hasil usaha perikananannya dijual ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sehingga hasilnya dapat dinikmati mereka sendiri dan bukan dinikmati oleh para tengkulak.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jepara masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum berlaku efektif mengingat Undang-Undang ini masih tergolong baru dan karena belum pernah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sehingga sampai saat ini pihak DKP Jepara masih sepenuhnya berpedoman pada Undang-Undang Perikanan yang sejauh ini sudah melakukan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) bagi nelayan, Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) bagi pembudi daya ikan dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bagi petambak garam. Pemberian bantuan berupa beras, pelampung, mesin kapal, bibit, benih, dll. Memberdayakan dengan cara meningkatkan pendidikan dan pelatihan seperti magang, pemberian informasi juga melakukan pembinaan, pengawasan kerja dan kemitraan usaha.

Kendala-kendala dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jepara antara lain sebagai berikut :

1. Belum Adanya Payung Hukum Turunan yang Mengatur Secara Khusus.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana.
3. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat Pesisir
4. Terbatasnya Sumber Daya Dana
5. Ketergantungan Masyarakat Dengan Tengkulak/Juragan

Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garamnya, yang dapat ditunjukkan dengan segera memberntuk Peraturan Daerah mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam di Kabupaten Jepara. Tidak lepas juga terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara untuk meningkatkan lagi strategi/program-program pemberian perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- J, Lexy Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002)
- Nawawi, Hadari & Mimi Martini. *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ui Press, 1986).
- _____, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara.



Jurnal/Tesis

Diamantina, Amalia. *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Tesis. Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2001.

Prasetyo, Anom. *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Kabupaten Jepara*. Jurnal Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Volume 5 Nomor 2, (Semarang, 2016).

Wawancara

Ahmad Sofuan, Wawancara. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (Jepara: 21 Desember 2016).

Imam Fitriadi, Wawancara. Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Teknologi Bidang Perikanan Tangkap, (Jepara: 19 Desember 2016).

Noor Hidayani, Wawancara. Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Teknologi Budidaya Bidang Budidaya, (Jepara: 20 Desember 2016).